



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.B/2015/PN.Smp.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara para terdakwa :

1. Nama lengkap : **FATHOR ROSI Bin HALIL**;
Tempat lahir : Sumenep ;
Umur/tgl. lahir : 24 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn. Tengger, Desa Ketawang daleman,
Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Pelajar ;
2. Nama lengkap : **YANTO Bin SUNARWI**;
Tempat lahir : Sumenep ;
Umur/tgl. lahir : 30 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn Perreng, Desa Parsanga, Kecamatan Kota,
Kabupaten Sumenep ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : - ;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 April 2015 s/d 22 April 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2015 s/d 01 Juni 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2015 s/d 30 Mei 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Mei 2015 s/d 23 Juni 2015;
5. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Juni 2015 s/d 12 Agustus 2015;

Dalam perkara ini para terdakwa maju sendiri di persidangan ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari halaman 14 Putusan No.167/Pid.B/2015/PN.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca berkas perkara serta segala surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 29 Juni 2015 Reg. Perk. No. : PDM-19/SUMEN/EUH.2/V/2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I.FATHOR ROSI Bin HALIL, terdakwa II. YANTO BIN SUNARWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan secara bersama-sama sebagaimana surat dakwaan melanggar pasal 351 ayat(1) jo.55 ayat(1) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa MOH.FATHOR ROSI bin HALIL dan YANTO bin SUNARWI DENGAN PIDANA PENJARA selama 5 (lima) bulan sedangkan terdakwa YANTO bin SUNARWI dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :1(satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan KAWASAKI Dikembalikan kepada MOH.FATHOR ROSI bin HALIL, 1(satu)buah botol bir merek bintang warna hijau dirampas dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari para terdakwa yang pada pokoknya adalah memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :

1. Para terdakwa menyesali perbuatannya ;
2. Para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU



Bahwa terdakwa MOH. FATHOR ROSI bin HAUL bersama dengan terdakwa YANTO bin SUNARWI pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada dalam bulan Maret 2015 bertempat di Rumah kontrakan alamat .Jln. Mahoni Desa Pangarangan, Kec. Kota Sumenep , Kab. Sumenep atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, **dengan sengaja dimuka utnum bersama-sama melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka sedemikian rupa terhadap orang laki-laki yang bernama Taufik Hidayat** terdakwa lakukan dengan cam sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 sekira Jam 20.00 Wib terdakwa MOH. FATHOR ROSI bersama dengan terdakwa YANTO bin SUNARWI mendatangi rumah kontrakan saksi korban Taufik Hidayat yang berada di Jln. Mahoni Desa Pangarangan, Kec. Kota, Kab. Sumenep.
- Selanjutnya terdakwa MOH. FATHOR ROSI ketika sampai di rumah saksi korban Taufik Hidayat

tersebut langsung memukul saksi korban Taufik Hidayat menggunakan tangan kosong yang mengenai bagian kepala lalu terdakwa MOH. FATHOR ROSI kembali memukul menggunakan kunci kontak sepeda motor mengenai pada bagian wajah, sedangkan terdakwa YANTO bin SUNARWI memukul saksi korban Taufik Hidayat dengan menggunakan sebuah botol Bir mengarah pada kepala namun ditangkis menggunakan tangan kiri sehingga botol bir tersebut mengenai pada bagian tangan kiri saksi korban Taufik Hidayat.

- Bahwa terdakwa MOH. FATHOR ROSI bersama dengan terdakwa YANTO bin SUNARWI melakukan pemukulan terhadap saksi korban Taufik Hidayat karena saksi korban mendekati pacar

terdakwa MOH. FATHOR ROSI dan sejak dulu sering mengolok olok perkumpulan terdakwa MOH. FATHOR ROSI.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut maka saksi korban Taufik Hidayat mengakibatkan bengkak pada bagian tangan kiri dan luka robek pada bagian bawah wajah mata kiri, hal ini sesuai Visum et Repertum Nomor; 353/118/435.210/IGD/2015 tanggal 31 Maret 2015

Halaman 3 dari halaman 14 Putusan No.167/Pid.B/2015/PN.Smp



yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Imelda Krisnasari dokter pada RSUD dr. H. MOH. ANWAR Kab Sumenep.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke. 1 KUHP

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa MOH. FATHOR ROSI bin HAUL bersama dengan terdakwa YANTO bin SUNARWI pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan Kesatu tersebut diatas, **dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka yaitu :saksi Taufik Hidayat**, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 sekira Jam 20.00 Wib terdakwa MOH. FATHOR ROSI bersama dengan terdakwa YANTO bin SUNARWI mendatangi rumah kontrakan saksi korban Taufik Hidayat yang berada di Jl.n. Mahoni Desa Pangarangan, Kee. Kota, Kab. Sumenep.
- Selanjutnya terdakwa MOH. FATHOR ROST ketika sampai di rumah saksi korban Taufik Hidayat tersebut langsung memukul saksi korban Taufik Hidayat menggunakan tangan kosong yang mengenai bagian kepala lalu terdakwa MOH. FATHOR ROSI kembali memukul menggunakan kunci kontak sepeda motor mengenai pada bagian wajah, sedangkan terdakwa YANTO bin SUNARWI memukul saksi korban Taufik Hidayat dengan menggunakan sebuah botol Bir mengarah pada kepala namun ditangkis menggunakan tangan kiri sehingga botol bir tersebut mengenai pada bagian tangan kiri saksi korban Taufik Hidayat_
- Bahwa terdakwa MOH. FATHOR ROSI bersama dengan terdakwa YANTO bin SUNARWI melakukan pemukulan terhadap saksi korban Taufik Hidayat karena saksi korban mendekati pacar terdakwa MOH. FATHOR ROSI dan sejak dulu sering mengolok olok perkumpulan terdakwa MOH. FATHOR ROSI.



- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut maka saksi korban Taufik Hidayat mengakibatkan bengkok pada bagian tangan kiri dan luka robek pada bagian bawah wajah mata kiri, hal ini sesuai Visum et Repertum Nomor; 353/118/435.210/IGD/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Imelda Krisnasari dokter pada RSUD dr. H. MOH. ANWAR Kab Sumenep.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) Jo 55 Ayat (1) ke.1 KUHP

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya dan para terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi baik yang menyangkut kesempurnaan dakwaan maupun yang menjadi kewenangan dalam mengadili dan memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dengan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi TAUFIK HIDAYAT

- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini adalah masalah saksi yang telah bertengkar dengan para terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 sekira pukul 20.00 Wib, di pekarangan rumah kontrakan milik Faisal di Desa Pangarangan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa kejadian berawal ketika saksi sedang duduk di depan gerbang kontrakan bersama teman saksi yang bernama Setiawan dan Suyitno, selang beberapa menit, saksi masuk ke dalam kamar kontrakan dengan maksud mengecek HP, kemudian datang dua orang naik sepeda motor ninja Kawasaki warna hitam dan Yamaha mio warna putih, kemudian orang tersebut berteriak dan mengatakan "sedimma se anyama DAYAT" (yang mana yang namanya DAYAT), selanjutnya saksi keluar dan ternyata orang berteriak tersebut adalah Terdakwa I dan seseorang yang tidak saksi kenal, setelah itu saksi bertanya "ada apa?" namun terdakwa I langsung memukul ke arah wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali namun tidak kena dan kemudian orang yang saksi tidak kenal ikut memukul saksi dengan menggunakan botol bir bintang warna hijau dan mengenai

Halaman 5 dari halaman 14 Putusan No.167/Pid.B/2015/PN.Smp



tangan saksi karena saat itu langsung saksi tangkis dengan menggunakan tangan kiri, kemudian terdakwa I kembali memukul saksi ke arah wajah saksi dengan menggunakan kontak sepeda motor dan mengenai wajah saksi, lalu datang teman teman saksi meleraikan sehingga bubar dan pelaku pergi, lalu saksi pergi ke Polisi untuk melapor;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami luka lebam dan memar di pipi;
- Bahwa para terdakwa memukul saksi karena ada masalah salah paham masalah BBM;
- Bahwa para terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi dan sudah ada surat perdamaian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi ALDI SETIAWAN, sebagaimana tersebut dalam BAP Penyidik dapat dibacakan, karena walaupun telah dipanggil secara patut sesuai hukum acara yang berlaku, namun saksi tidak dapat menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa para terdakwa menyatakan tidak keberatan atas permohonan Penuntut Umum tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 162 ayat (2) KUHP, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penuntut Umum tersebut, oleh karenanya para saksi tersebut dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat lengkap dalam BAP;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga memperlihatkan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan KAWASAKI,
- 1 (satu) botol bir merk BINTANG warna hijau;

oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan para terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA I :

- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan sebagai terdakwa karena terdakwa telah memukul DAYAT;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 sekitar pukul 20.00 Wib di pekarangan rumah kontrakan milik Faisal di Desa Pangarangan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep;



- Bahwa terdakwa memukul korban bersama dengan terdakwa II;
- Bahwa terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong dan kunci sepeda motor sedangkan terdakwa II menggunakan botol bir;
- Bahwa alasan terdakwa memukul korban karena ada kesalah pahaman antara terdakwa dengan korban tentang pacar (cewek);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan terdakwa II tersebut mengakibatkan pelipis mata kiri korban luka dan keluar darah;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan sudah ada surat perdamaianya;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas kejadian tersebut;

Terdakwa II

- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan sebagai terdakwa karena terdakwa telah memukul DAYAT;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 sekitar pukul 20.00 Wib di pekarangan rumah kontrakan milik Faisal di Desa Pangarangan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa terdakwa memukul korban bersama dengan terdakwa I;
- Bahwa terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan botol bir sedangkan terdakwa I memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong dan kunci sepeda motor;
- Bahwa alasan terdakwa memukul korban karena terdakwa diajak oleh terdakwa I;
- Bahwa pada saat terdakwa memukul korban dengan menggunakan botol bir tidak mengenai tubuh korban karena berhasil ditangkis oleh korban sehingga akibatnya lengan tangan korban menjadi lebam
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan sudah ada surat perdamaianya;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan, sepanjang yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini menunjuk Berita Acara

Halaman 7 dari halaman 14 Putusan No.167/Pid.B/2015/PN.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka kini yang menjadi pokok masalah apakah perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan terdakwa tersebut merupakan suatu tindak pidana atau bukan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif yakni dakwaan Kesatu melanggar pasal 170 KUHP atau Kedua pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan Dakwaan Kedua-lah yang Majelis anggap paling sesuai dengan fakta di persidangan dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Dakwaan Kedua pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;
3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan;

Ad.1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Para Terdakwa, yakni Terdakwa I FATHOR ROSI Bin HALIL dan Terdakwa II YANTO Bin SUNARWI berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa oleh karena itu selama pemeriksaan berlangsung ternyata terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa menurut hukum telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur " Melakukan Penganiayaan" :

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apa yang dimaksud dengan penganiayaan tersebut, akan tetapi menurut Yurisprudensi, penganiayaan diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, perasaan sakit (pijn) atau luka (Letsel) ;

Menimbang, bahwa pada diri terdakwa terkandung maksud/tujuan untuk membuat orang tidak enak perasaan sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa adanya perubahan dalam bentuk badan sedangkan luka apabila terdapat perubahan bentuk badan manusia dari pada bentuk semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat persesuaian satu dengan yang lainnya sehingga ditemukan fakta hukum bahwa benarterdakwa dihadirkan di persidangan sebagai terdakwa karena para terdakwa telah memukul DAYAT. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 sekitar pukul 20.00 Wib di pekarangan rumah kontrakan milik Faisal di Desa Pangarangan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep. Bahwa benar para terdakwa memukul korban dengan cara sebagai berikut terdakwa II memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan botol bir dan diarahkan ke tubuh koban namun ditangkis oleh korban dengan menggunakan tangannya sehingga mengakibatkan tangan korban luka lebam, sedangkan terdakwa I memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong dan kunci sepeda motor sehingga mengakibatkan pelipis mata



kiri korban luka dan keluar darah. Bahwa para terdakwa memukul korban karena terdakwa I salah paham kepada korban sehingga terdakwa I mengajak terdakwa II untuk memukul korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, dimana apabila perbuatan terdakwa memenuhi sub unsur dari unsur ini maka telah dianggap memenuhi seluruh unsur ini; -----

Menimbang, bahwa yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dibagi menjadi 3 (tiga) macam : -----

1. Orang yang melakukan (Pleger) -----

Yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) yakni seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana ; -----

2. Orang yang menyuruh melakukan (Doen Pleger) -----

Yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan (Doen Pleger) yakni pada pidana tersebut pelakunya paling sedikit 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja. Meskipun demikian ia dianggap dan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang yang disuruh tidak dapat dihukum, karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ; -----

3. Orang yang turut melakukan (Medepleger) ; -----

Yang dimaksud dengan orang turut melakukan (Medepleger) ialah melakukan bersama-sama, jadi sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yakni orang yang melakukan (pleger), dan orang yang turut melakukan (medepleger) terhadap peristiwa pidana itu dan dalam tindakannya tersebut keduanya harus melakukan perbuatan



pelaksanaan. Jadi keduanya melakukan tindak pidana itu, tetapi apabila pelaku kedua itu hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya membantu, maka pelaku kedua itu tidak dapat dikategorikan sebagai orang turut melakukan akan tetapi hanya sebagai orang yang membantu melakukan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap fakta hukum bahwa benar kejadian pemukulan terhadap korban dilakukan oleh Terdakwa I bersama sama dengan Terdakwa II dimana pemukulan tersebut terjadi karena terdakwa I yang salah paham terhadap korban sehingga Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk ikut serta memukul korban. Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 sekitar pukul 20.00 Wib di pekarangan rumah kontrakan milik Faisal di Desa Pangarangan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep. Bahwa benar para terdakwa memukul korban dengan cara sebagai berikut terdakwa II memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan botol bir dan diarahkan ke tubuh korban namun ditangkis oleh korban dengan menggunakan tangannya sehingga mengakibatkan tangan korban luka lebam, sedangkan terdakwa I memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong dan kunci sepeda motor sehingga mengakibatkan pelipis mata kiri korban luka dan keluar darah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa memenuhi seluruh unsur Pasal dalam Dakwaan tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama sama Melakukan Penganiayaan"**;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan ini Majelis tidak menemukan suatu alasan yang bisa dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban



para terdakwa atas perbuatan yang dilakukan, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri para terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan kelak dikemudian hari dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku disamping mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat, selain itu untuk menghindari disparitas hukuman dalam perkara yang sama dan dalam wilayah hukum yang sama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan KAWASAKI, 1 (satu) botol bir merk BINTANG warna hijau akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan lamanya pidana yang akan dikenakan kepada para terdakwa, terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa I masih muda dan masih ada harapan untuk melanjutkan kuliahnya;
- Sudah ada perdamaian antara para terdakwa dengan keluarga korban;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang No. 08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I MOH. FATHOR ROSI Bin HALIL, terdakwa II YANTO Bin SUNARWI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA BERSAMA SAMA MELAKUKAN PENGANIAYAAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I MOH. FATHOR ROSI Bin HALIL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari, terdakwa II YANTO Bin SUNARWI selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan KAWASAKI dan 1 (satu) botol bir merk BINTANG warna hijau, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari **Selasa**, tanggal **30 Juni 2015**, oleh **ISDARYANTO, S.H.M.H** sebagai **Hakim Ketua**, **AWALUDDIN HENDRA A, S.H.** dan **YUKLA YUSHI, S.H.** masing-masing sebagai **Hakim**

Halaman 13 dari halaman 14 Putusan No.167/Pid.B/2015/PN.Smp



Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Ketua Majelis** tersebut, dengan didampingi oleh **Hakim Anggota**, dibantu oleh **ACH. RIFA'I, SH.**, sebagai **Panitera Pengganti**, dihadiri oleh **R. TEDDY ROOMIUS, SH. Penuntut Umum**, dan **Para terdakwa**.

Hakim Anggota

AWALUDDIN HENDRA A, SH.

YUKLA YUSHI, SH.

Hakim Ketua

ISDARYANTO, SH.MH

Panitera Pengganti,

ACH. RIFA'I, SH.